



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Pelayanan Rekomendasi Harga Taksiran Tanah

No. SK : 138/12/Kec.Prw/2023

Persyaratan

1. Photocopy KK/KTP pemohon yang masih berlaku
2. SPPT Tahun berjalan yang sudah dilunasi.
3. Format taksiran tanah dari desa/Kelurahan yang sudah ditandatangani kepala desa/lurah
4. Surat keterangan beda nama dari Disdukpil (jika diperlukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa/melengkapi berkas.
2. Cek berkas dan verifikasi data oleh petugas
3. Berkas (yang telah memenuhi ketentuan) diserahkan ke kasi untuk diparaf
4. Surat diserahkan kepada sekretaris kecamatan untuk paraf
5. Penandatanganan berkas oleh camat
6. Registrasi berkas oleh petugas
7. Berkas diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Harga Taksiran Tanah

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

1. Tatap muka secara langsung di kantor Kecamatan.
2. Secara tidak langsung melalui media sosial (IG, FB, Youtube), email Kecamatan (), SP4N-Lapor, Nomor kontak pengaduan : 0852-2012-0199) dan kotak pengaduan.